



WALI KOTA BONTANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1130/BKPSDM.02

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 757 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Bontang membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon PPPK JF Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KATEGORI PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 dan diberikan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis adalah :

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan NonAparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.

II. PERSYARATAN PELAMAR

1. PERSYARATAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK JF Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar/mendaftar secara online, sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
- i. tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diupload pada SSCASN, jenis jabatan yang dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran pengumuman ini.
- b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar sedangkan pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.
- c. Masa kerja pelamar sebagaimana huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - 5) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- d. Bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/
 - 6) Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- e. Bagi pelamar yang berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus berupa surat rekomendasi/surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
- f. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 2) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 3) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK JF Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

I. PANDUAN PENDAFTARAN

1. Panduan Pendaftaran

Panduan pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022 untuk PPPK Tenaga Kesehatan dapat diakses melalui <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>

2. Unggah Dokumen

- a. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Bontang, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs <http://ppid.bontangkota.go.id/> atau <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>;
 - 2) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - 3) Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
 - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs <http://ppid.bontangkota.go.id/> atau <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>;
 - 2) Khusus pelamar disabilitas, Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah, dan menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video melalui akun google drive masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
 - 4) ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi;
 - 5) transkrip nilai asli/pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi;
 - 6) Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - 7) Surat Tanda Registrasi asli (bukan *internship*) bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - 8) Surat Keterangan bukti masa kerja dan berkinerja baik paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR dan Surat Keterangan bukti masa kerja dan berkinerja baik paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR.
 - 9) Surat Keterangan bukti masa kerja pelamar dan berkinerja baik pada poin 8) sesuai dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh:
 - a) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - e) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
 - 10) SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat sebagai berikut:
 - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b) Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/
 - f) Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

- 11) Surat rekomendasi/surat keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
- b. Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopi yang di scan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopi legalisir asli;
- c. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah discan dan diunggah dapat terbaca dengan jelas pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.
- d. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

1. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online mulai tanggal **03 s.d 18 November 2022**, melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>

IV. KETENTUAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN dalam 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

2. Tempat dan Waktu Seleksi

Akan diinformasikan lebih lanjut melalui <http://ppid.bontangkota.go.id/> dan media sosial resmi BKPSDM Kota Bontang.

V. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi

- a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas. Nilai Ambang Batas terdiri dari:
 - 1) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - 2) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - 3) Nilai Ambang Batas wawancara.

- b. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan serta penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **968 Tahun 2022** tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- c. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi dan wawancara.

VI. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Tidak menerima Surat keterangan kelulusan atau ijazah sementara;
2. Kepada seluruh peserta seleksi dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* wajib melaporkan diri kepada panitia seleksi instansi sebelum jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi Kementerian Kesehatan untuk PPPK JF Tenaga Kesehatan dapat diakses melalui:
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal Cek Data SISDMK melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan tidak dipungut biaya (gratis).
9. Informasi lain mengenai seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 dapat diakses melalui :
 - a. Web site : <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>
 - b. Instagram : [ppid.bkpsdm.kotabontang](https://www.instagram.com/ppid.bkpsdm.kotabontang)
 - c. Facebook : [Bkpsdm Kota Bontang](https://www.facebook.com/BkpsdmKotaBontang)
 - d. Papan Pengumuman di kantor BKPSDM Kota Bontang
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Bontang, 03 November 2022

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE, S.IP

BONTANG, 2022

KEPADA :
YTH. WALI KOTA BONTANG
CQ. KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PPPK JF TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA TEKNIS TAHUN 2022
DI-
BONTANG

DENGAN HORMAT,

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A :
NIK :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI / PEREMPUAN
JABATAN YANG DILAMAR :
KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
ALAMAT :
.....
NOMOR HP / TLP / WA :
EMAIL :

BERSAMA INI SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALI KOTA BONTANG UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, MAKA BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN SCAN DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT :

1. KTP ELEKTRONIK (E-KTP) ASLI/SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN ASLI DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
2. SURAT PERNYATAAN 5 POIN INSTANSI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-MATERAI;
3. IJAZAH ASLI/PENGGANTI IJAZAH ASLI;
4. TRANSKRIP NILAI ASLI/PENGGANTI TRANSKRIP NILAI ASLI;
5. PAS FOTO TERBARU PAKAIAN FORMAL DENGAN LATAR BELAKANG MERAH;
6. SURAT TANDA REGISTRASI YANG MASIH BERLAKU (BUKAN INTERNSHIP) (*)
7. SURAT KETERANGAN BUKTI MASA KERJA DAN BERKINERJA BAIK;
8. SK PENUGASAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN (**);
9. SURAT REKOMENDASI/ SURAT KETERANGAN BERUSIA MINIMUM 35 TAHUN TELAH BEKERJA PALING SEDIKIT 3 (TIGA) TAHUN SECARA TERUS- MENERUS (***);
10. KHUSUS PELAMAR DISABILITAS, SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS/TINGKAT DISABILITAS DAN MENYAMPAIKAN LINK VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI, ATAS PERHATIAN WALI KOTA BONTANG DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

e- Materai

(NAMA TERANG)

Keterangan :

- 1) (*) bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR
- 2) (**) bagi yang memiliki
- 3) (***) bagi yang berusia minimum 35 tahun

CONTOH 2

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N a m a :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Alamat :
Nomor Hp / Tlp / Wa :
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
5. tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Bontang,

2022

Yang membuat pernyataan,

e- Materai

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 810/1130 /BKPSDM.02
 TENTANG SELEKSI PENGADAAN
 CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA (PPP)
 JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGA
 KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2022**

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	STR		KET
						YA	TIDAK	
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	D6474	DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG		√	
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI		√	
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II		√	
4	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT		√	
5	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P6474020201	PUSKESMAS BONTANG UTARA I		√	
6	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P6474010203	PUSKESMAS BONTANG SELATAN II		√	
7	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P6474010201	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I		√	
8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	5	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
9	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P6474020201	PUSKESMAS BONTANG UTARA I	√		
10	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	5	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
11	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
12	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6474020201	PUSKESMAS BONTANG UTARA I	√		Bukan STR Internsip bagi Profesi Dokter
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	P6474010201	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I	√		
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	3	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II	√		
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	5	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	4	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
19	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II	√		
20	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	D6474	DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG	√		

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	STR		KET
						YA	TIDAK	
21	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P6474020201	PUSKESMAS BONTANG UTARA I	√		
22	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P6474010203	PUSKESMAS BÓN/JNG SE LATAN II	√		
23	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P6474010201	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I	√		
24	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	5	1	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
25	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	2	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
26	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II	√		
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
28	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	19	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
30	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	D6474	DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG	√		
31	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	D6474	DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG	√		
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6474010201	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I	√		
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6474020201	PUSKESMAS BONTANG UTARA I	√		
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II	√		
37	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P6474010203	PUSKESMAS BONTANG SELATAN II	√		
38	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P6474010201	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I	√		
39	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II	√		
40	TERAMPIL - BIDAN	5	9	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
41	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
42	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
43	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P6474020202	PUSKESMAS BONTANG UTARA II	√		
44	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P6474010203	PUSKESMAS BONTANG SELATAN II	√		
45	TERAMPIL - PERAWAT	5	33	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
46	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6474010201	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I	√		
47	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P6474020201	PUSKESMAS BONTANG UTARA I	√		

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	STR		KET
						YA	TIDAK	
48	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
49	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
50	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6474030201	PUSEKSMAS BONTANG BARAT	√		
51	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6474010102	PUSKESMAS BONTANG LESTARI	√		
52	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	6	R6474032	RSUD TAMAN HUSADA	√		
53	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5	3	R6474033	RSUD TAMAN HUSADA	√		
54	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	5	2	M6474	LAB. KES DAERAH KOTA BONTANG	√		
TOTAL			153					

Bontang, 03 November 2022

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE, S.IP